



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman penyusunan dan penerapan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Sampang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan manajemen risiko.
11. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan manajemen risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
12. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
14. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu.
15. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.

16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
18. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan/ Pernyataan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen ataupun observasi, pendalaman dan/atau validasi, serta uji silang dari informasi lain yang sudah

- diperoleh dari reviu dokumen.
27. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan/kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan kriteria/ standar tertentu.

Pasal 2

- (1) Penerapan manajemen risiko dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Sampang untuk melakukan manajemen risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Manajemen risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Bagian Kedua Tujuan Manajemen Risiko

Pasal 4

- (1) Tujuan dalam Manajemen risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari:
 - a. konteks strategis Pemda;
 - b. konteks strategis (entitas) OPD; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (2) Tujuan dalam konteks strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (4) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Bagian Ketiga Tahap Manajemen Risiko

Pasal 5

Manajemen risiko dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko;

- b. Pembentukan struktur manajemen risiko; dan
- c. Penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Paragraf 1

Pengembangan Budaya Risiko

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai diseluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi manajemen risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap manajemen risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Paragraf 2

Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk struktur manajemen risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggungjawab manajemen risiko;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator penyelenggaraan manajemen risiko pemerintah daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR); dan
 - d. Inspektur Daerah sebagai unit kepatuhan dan penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan manajemen risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan manajemen risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan manajemen risiko dilingkup kerjanya.
- (5) Inspektur Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan manajemen risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah serta sebagai penanggungjawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan manajemen risiko pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati Sampang.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko

Pasal 8

- (1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Keempat

Komite Manajemen Risiko

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah membentuk Komite Manajemen Risiko.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Eselon II sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang diatur dengan Keputusan Bupati Sampang.

Bagian Kelima
Unit Pemilik Risiko

Pasal 10

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagai penanggungjawab manajemen risiko terdiri atas:
 - a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
 - c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. Menyusun strategi manajemen risiko ditingkat pemerintah daerah;
 - b. Menyusun rencana kerja manajemen risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - e. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - f. Menatausahakan proses manajemen risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
 - a. Menyusun strategi manajemen risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. Menyusun rencana kerja manajemen risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - e. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - f. Menatausahakan proses manajemen risiko.
- (4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. Menatausahakan proses Manajemen risiko.

Bagian Keenam
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan manajemen risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Bagian Ketujuh Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (7) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.
- (8) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis Risiko.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 1 Penetapan Konteks

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf a terdiri dari:
 - a. Tahap penetapan konteks; dan

- b. Penetapan kriteria risiko.
- (2) Penetapan konteks bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kineja tahunan;
- (3) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit pemilik risiko;
 - b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit pemilik risiko;
 - c. mengidentifikasi proses bisnis unit pemilik risiko;
 - d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
 - e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan
 - f. menetapkan selera risiko

Paragraf 2 Identifikasi Risiko

Pasal 14

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemda, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Paragraf 3 Analisis Risiko

Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan level risiko;
 - b. memilah risiko berdasarkan level;
 - c. menyusun peta risiko;
 - d. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - e. memvalidasi risiko;
 - f. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - g. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

BAB III

KEGIATAN PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

BAB IV
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan manajemen risiko.
- (2) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan manajemen risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

BAB V
PEMANTAUAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara beijenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan manajemen risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan manajemen risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB VI.....

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas manajemen risiko, pemerintah daerah menyusun laporan manajemen risiko.
- (2) Laporan manajemen risiko meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala manajemen risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian risiko strategis Pemda;
 - b. penilaian risiko strategis (entitas/OPD) dan
 - c. penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/ dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala manajemen risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala Manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal : 27 Juli 2023

BUPATI SAMPANG

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 27 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 49

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko, khususnya pada bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/ manajemen menerapkan manajemen risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.

B. Manfaat Manajemen Risiko

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi; yaitu dengan cara memberikan dasar penyusunan rencana strategis sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap risiko kunci.
2. Meningkatkan akuntabilitas organisasi, dengan mengubah pandangan terhadap risiko menjadi lebih terbuka. Perubahan pandangan ini memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan masa lalunya untuk terus memperbaiki kinerjanya.
3. Meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan, dengan meningkatkan fokus dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya sehingga dapat meminimalkan 'gangguan-gangguan' yang tidak dikehendaki.
4. Meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, dengan mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga meningkatkan kualitas dan nilai organisasi.

C. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi melalui:

1. Prinsip terintegrasi, agar manajemen risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi;
2. Prinsip terstruktur dan komprehensif, pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur;
3. Prinsip disesuaikan, proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya;
4. Prinsip inklusif, hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi;
5. Prinsip dinamis, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu
6. Prinsip ketersediaan informasi terbaik, manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan;
7. Prinsip faktor manusia dan budaya, memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko pada semua tingkat dan tahap;
8. Prinsip perbaikan berkelanjutan, manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pengalaman.

D. Tujuan

Manajemen risiko ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
2. Mendorong manajemen yang proaktif;
3. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
4. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
5. Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
6. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan;
7. Meningkatkan ketahanan organisasi.

BAB II INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Infrastruktur manajemen risiko adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan manajemen risiko, yang meliputi prasarana lunak (non- fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko, Struktur Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan Anggaran Manajemen Risiko

A. Budaya Risiko

Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Pentingnya budaya risiko didasarkan bahwa setiap organisasi selalu menghadapi berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi ketidakpastian dalam pencapaian tujuan yang dinamakan risiko. Risiko timbul, berubah atau hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik internal maupun eksternal. Sifat risiko yang dinamis tersebut semakin terasa pada era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.

Upaya pembangunan budaya risiko merupakan proses perubahan dari budaya risiko saat ini yang perlu diperbaiki ke tingkat yang diinginkan. Budaya risiko yang unggul diwujudkan dalam bentuk:

1. komitmen pimpinan;
2. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;
3. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;
4. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
5. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai;
6. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
7. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
8. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.


Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui tahapan:

1. peningkatan kesadaran berbudaya risiko;
2. manajemen perubahan budaya risiko organisasi; dan
3. penyempurnaan budaya risiko organisasi.

B. Struktur Manajemen Risiko

Struktur Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Sampang, dalam kerangka *threelines of defense*, terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko sebagai *first line of defense*, *Chief Risk Officer* yang didukung oleh unit manajemen risiko, dan unit kepatuhan internal sebagai *second line of defense*, serta unit internal audit sebagai *third line of defense*. Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Sampang dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1 Struktur Manajemen Risiko



Gambar 1

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dalam pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Sampang dibentuk Struktur Manajemen Risiko, yang terdiri atas:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko dan unit pemilik risiko pemerintah daerah;
2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah dan unit pemilik risiko sekretariat daerah;
3. Pejabat Eselon 2 sebagai unit pemilik risiko tingkat eselon 2;
4. Pejabat Eselon 3 sebagai unit pemilik risiko tingkat eselon 3;
5. Pejabat Eselon 4 sebagai unit pemilik risiko tingkat eselon 4;
6. Komite Manajemen risiko tingkat Pemda
7. Inspektorat Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
8. Inspektur Daerah Kabupaten Sampang penanggungjawab pengawasan.

Tanggung jawab/wewenang sesuai Struktur Manajemen Risiko Kabupaten Sampang, diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko menetapkan arah kebijakan manajemen risiko Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah Kabupaten Sampang;
 - c. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko.
2. Koordinator penyelenggaraan
 - a. Sekretaris daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
 - b. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sekretaris daerah selaku koordinator penyelenggaraan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - 2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - 4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. Unit Pemilik Risiko
- Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:
- a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - c. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - e. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - f. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi ketetijadian risiko di masa yang akan datang;
 - g. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - h. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - i. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah
Struktur unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:
Ketua : Kepala Daerah, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah
Koordinator teknis : Kepala Bappelitbangda, atau unit lain merangkap anggota yang menangani perencanaan
Anggota : Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan)
- b. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:
Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik risiko tingkat OPD
Koordinator teknis : Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang, merangkap anggota yang menangani perencanaan pada OPD
Anggota : Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala

- c. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:
- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan |
| Koordinator teknis merangkap anggota | : | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD |
| Anggota | : | Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan |
- d. Komite Manajemen risiko tingkat Pemda
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:
- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.
- Komite pengelolaan risiko terdiri atas:
- 1) Bupati sebagai ketua;
 - 2) Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota;
 - 3) Kepala OPD sebagai anggota.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- e. Unit Kepatuhan
Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.
- f. Penanggungjawab pengawasan.
Inspektur Daerah Kabupaten Sampang selaku Penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang melakukan kegiatan antara lain:
- 1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - 3) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

C. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan manajemen risiko di Kabupaten Sampang maka akan dibangun melalui sistem informasi manajemen risiko yang akan disusun sesuai dengan ketentuan.

D. Anggaran Manajemen Risiko

Pembangunan manajemen risiko didukung dengan biaya yang memadai yang ditempatkan dalam dokumen anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai kemampuan APBD Kabupaten Sampang dan dipergunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO

A. Penetapan konteks manajemen risiko

Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam manajemen risiko.

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan unit Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah.

Tujuan penetapan konteks adalah:

1. Mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit pemilik risiko;
2. Mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit pemilik risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Mengidentifikasi dengan proses bisnis unit Pemilik Risiko;
4. Mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam dan di luar unit Pemilik Risiko yang terlibat dalam proses bisnis unit Pemilik Risiko;
5. Merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa risiko yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko; dan
6. Menetapkan selera risiko

Konteks manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Sampang dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Manajemen risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Manajemen risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Manajemen Risiko Strategis (Entitas) OPD

Manajemen risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Manajemen risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai unit pemilik risiko tingkat eselon 2 dan unit pemilik risiko tingkat eselon 3 dan 4.

3. Manajemen Risiko Operasional OPD

Manajemen risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti Penetapan Kinerja OPD (Perkin) dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Manajemen risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai unit pemilik risiko tingkat eselon 2 dan unit pemilik

risiko tingkat eselon 3 dan 4.

Tahapan/proses penetapan konteks dilakukan/dituangkan oleh pengelola risiko kedalam Lampiran Pedoman Nomor 1 sampai dengan Lampiran Pedoman Nomor 3 yang meliputi:

- a. Identifikasi identitas pemilik risiko
Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas pemilik risiko dan pengelola risiko.
- b. Penentuan periode penerapan manajemen risiko
Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun waktu penerapan manajemen risiko.
- c. Identifikasi keberlangsungan (*going concern*)
Identifikasi mencakup hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko untuk menjadi perhatian pemilik risiko.
- d. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis
Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit pemilik risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen rencana strategis unit pemilik risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit pemilik risiko.
- e. Identifikasi proses bisnis
Proses bisnis unit pemilik risiko mengacu kepada cascading yang telah ditetapkan oleh pemilik risiko.
- f. Identifikasi pemangku kepentingan
Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal Pemerintah Kabupaten Sampang yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko.
- g. Penetapan selera risiko
Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing pemilik risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh pemilik risiko level Eselon II dan Eselon III tidak melebihi selera risiko pemilik risiko level entitas (kepala daerah).
- h. Penetapan kriteria risiko
Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko.
Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Pedoman Nomor 2.
Kriteria kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. Sedangkan kriteria dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu risiko.
Kriteria risiko ditetapkan oleh pemilik risiko yang wajib dijadikan acuan oleh pengelola risiko dalam melakukan analisis risiko.
- i. Penetapan matriks analisis risiko
Matriks analisis risiko (Lampiran Pedoman Nomor 3) merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan

ditetapkan oleh pemilik risiko.

B. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Proses tersebut menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian - kejadian yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan konteks.

Tujuan melakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil identifikasi risiko digunakan sebagai:

1. Bahan manajemen untuk memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tin dak an lebih lanjut; dan
2. Bahan manajemen dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

1. Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan. Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.
2. Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko tejadi.
3. Identifikasi risiko dilakukan terhadap unit pemilik risiko baik level entitas/kepala daerah maupun unit kerja eselon II dan III mandiri dibantu oleh pengelola risiko di setiap unit pemilik risiko.

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

1. Setelah disetujuinya dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penatapam Kinerja, pengelola risiko melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan prosedur baku pelaksanaan kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada.
2. Ruang lingkup identifikasi risiko hams sesuai dengan penetapan konteks sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 1.
3. Identifikasi risiko dilakukan dengan kategori risiko sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Kategori Risiko

No.	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal pemerintah daerah.
2	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan pemerintah daerah atau unit kerja.
4	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pemerintah daerah atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
5	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Kabupaten Sampang dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dan/atau antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
7	Risiko Sisyem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Risiko yang berkaitan dengan peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE

4. Identifikasi risiko dilakukan pada unit pemilik risiko level entitas (pemerintah daerah), unit kerja eselon II, dan unit kerja eselon III dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan penetapan konteks unit pemilik risiko level entitas (pemerintah daerah), identifikasi risiko di level pemerintah daerah dilakukan dengan cara menarik/melihat risiko-risiko signifikan/prioritas dari register risiko unit pemilik risiko level unit kerja eselon II dan eselon III yang dijadikan bahan diskusi oleh pengelola risiko pemerintah daerah dalam menentukan/merumuskan risiko-risiko pemerintah daerah. Dalam hal ini yang disebut dengan risiko signifikan/prioritas adalah risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah atau risiko yang memiliki level risiko yang melekat (*inherent risk*) di atas selera risiko Bupati Sampang.

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk

mengidentifikasi kemungkinan - 5 - dian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- 1) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab kepala daerah/tingkat pemda (misal : peraturan/ monitoring dan lain-lain);
 - 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah;
 - 3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau pemantauan oleh kepala daerah;
 - 4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda;
 - 5) Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkir permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala daerah;
 - 6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah;
 - 7) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.
- b. Risiko Strategis (Entitas) OPD

Berdasarkan penetapan konteks unit pemilik risiko strategis (entitas) OPD, identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh unit kerja.

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah, penyusunan risiko strategis OPD:

- 1) Berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD;
- 2) Berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait;
- 3) Berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD;
- 4) Perlu melibatkan kaid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjangkir permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD;
- 5) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD;

6) Risiko strategis O - 6 - alidasi kepala OPD.

c. Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD, penyusunan risiko operasional:

- 1) Berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang sudah ada menjadi tanggungjawab kepala bidang/bagian/sekretis OPD.
 - 2) Risiko operasional OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat operasional/kegiatan OPD untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait;
 - 3) Risiko operasional OPD dapat berupa faktor- factor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD;
 - 4) Perlu melibatkan pejabat eselon 3 dan 4 serta pegawai yang terkait dengan tujuan operasional OPD yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh bidang/bagian/sekretis OPD;
 - 5) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD;
 - 6) Risiko operasional OPD disetujui/divalidasi bidang/bagian/sekretaris OPD.
5. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode dengan ketentuan sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 4.
 6. Teknik identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan pendapat ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko (tidak harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional auditor utama atau auditor madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko.
 7. Pengelola risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 5.
 8. Jika terdapat risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di unit pemilik risiko, maka jumlah risiko harus ditambah pada register risiko triwulan berikutnya. Jika terjadi pergantian pemilik risiko atau koordinator pengelola risiko, risiko pada register risiko tidak boleh dihapus.

C. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level risiko. Level atau status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (frekuensi atau probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek), jika risiko terjadi. Level risiko disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko.

Analisis risiko bertujuan untuk memilah risiko berdasarkan level guna penyusunan peta risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah berjalan. Analisis risiko mencakup penentuan kemungkinan

(probabilitas) dan dampak risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap mengestimasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko.

Melalui analisis risiko, pemilik risiko dapat menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian. Proses/tahapan analisis risiko yang dilakukan oleh pengelola risiko sebagai berikut:

1. Pengelola risiko mendapatkan hasil identifikasi risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 5 untuk dilakukan analisis risiko;
2. Pengelola risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Lampiran Pedoman Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risiko yang melekat (*Inherent Risk*)
Pengelola risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada.
 - b. Risiko residu setelah pengendalian yang ada (*Residual Risk*)
Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada (*existing control*). Jika pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak memadai, maka besaran level risiko yang melekat tidak dapat turun atau dengan kata lain besaran level risiko residu setelah pengendalian yang ada sama dengan besaran level risiko yang melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya.
Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus atau pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam satu risiko memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap dampak diambil adalah dampak yang tertinggi.
3. Pengelola risiko menentukan besaran level risiko dengan cara mengombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 3.
4. Pengelola risiko menuangkan hasil analisis risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 6.

D. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko, dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan pemilik risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko. Proses yang ada dalam evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang membutuhkan kegiatan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan

pengendaliannya. Hasil dari proses ini adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta pertimbangan selera risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan pengendalian).

Proses/tahapan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis risiko, pengelola risiko melakukan pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal.
2. Dari hasil pemeringkatan risiko residu, pengelola risiko mempertimbangkan level selera risiko yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Selera risiko merupakan besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
 - b. Risiko yang level risiko residu di atas selera risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian untuk menurunkan besaran level risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.
3. Pengelola risiko memilih risiko-risiko yang nilai risiko residu di atas selera risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan pengendalian sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 7.
4. Pengelola risiko membuat peta risiko atas daftar risiko prioritas sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 8.
Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko. Sedangkan yang dimaksud level risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

E. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola risiko, unit manajemen risiko, dan pengawas intern dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelola Risiko
Pemantauan yang dilakukan oleh pengelola risiko dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:
 - a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian pengelola risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, pengelola risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Pedoman Nomor 11.
 - b. Pemantauan terhadap peristiwa risiko
Segera setelah risiko terjadi, pengelola risiko mencatat risiko-risiko seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 5 tersebut dan menaksir dampaknya. Pengelola risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya risiko. Pengelola risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Pedoman Nomor 12.
 - c. Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas

pengendalian.

Pada akhir tahun, pengelola risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 5 dengan cara membandingkan nilai/level risiko aktual dengan nilai/level taksiran terhadap level risiko. Level risiko aktual diperoleh dari melakukan penilaian risiko berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 12. Jika nilai/level risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap level risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level risiko atau kegiatan pengendalian belum diimplementasikan, sehingga pengelola risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum dijalankan. Pengelola risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Pedoman Nomor 13.

2. Unit Manajemen Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh unit manajemen risiko setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

a. Reviu terhadap usulan pengelola risiko atas risiko baru

Unit manajemen risiko menyediakan pilihan daftar risiko yang akan digunakan oleh pengelola risiko dalam menentukan/identifikasi risiko. Namun demikian, seiring berjalannya waktu yang memungkinkan terdapatnya perubahan lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial membuat daftar risiko tidak mutakhir terkini sehingga pengelola risiko sewaktu-waktu dapat mengusulkan risiko kepada unit manajemen risiko untuk direviu sehingga dapat dijadikan risiko yang teridentifikasi oleh pengelola risiko.

Unit manajemen risiko menuangkan hasil reviu sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 14.

b. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian

Setiap triwulan, unit manajemen risiko melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan oleh pemilik risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan pengendalian. Umpan balik (*feedback*) bisa saja berupa usulan dari unit manajemen risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen.

Unit manajemen risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 15.

c. Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian

Setiap akhir tahun, unit manajemen risiko melaksanakan pemantauan terhadap risiko-risiko yang level risiko aktualnya belum turun ke level yang dapat diterima (selera risiko) atau dengan kata lain level risiko aktual yang lebih tinggi dibandungkan dengan taksiran terhadap level risiko. Unit manajemen risiko juga memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level risiko ke tingkat yang dapat diterima.

Unit manajemen risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 16.

3. Unit Pengawas Intern

Unit pengawas intern memastikan bahwa pelaksanaan manajemen

risiko bejban secara efektif. Fungsi pengawasan (pemberian keyakinan dan konsultasi) dilakukan pengawasan intern berbasis risiko yang tata laksana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang terpisah dari peraturan ini.

F. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur ke-empat SPIP yang membantu manajemen dalam memastikan bahwa pengendalian yang dirancang atas setiap risiko telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga pengendalian tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Dalam seluruh proses manajemen risiko terdapat proses informasi dan komunikasi. Bentuk informasi dan komunikasi antara lain rapat berkala, dialog risiko, penggunaan sistem informasi dan pelaporan berkala.

Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses manajemen risiko. Sedangkan dialog risiko dapat dilakukan setiap saat dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog risiko untuk digunakan dalam rangka implementasi manajemen risiko. Pelaporan berkala dilaksanakan oleh pengelola risiko, unit manajemen risiko, dan unit pengawas intern kepada pihak yang berkepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap triwulan pengelola risiko menyusun laporan penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 17 yang diperuntukkan kepada pemilik risiko. Pada akhir tahun pengelola risiko juga menyusun laporan tahunan mengenai efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 18. Pemilik risiko menembuskan/mengirimkan laporan triwulanan dan tahunan tersebut melalui surat pengantar laporan pengelolaan risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 19 yang ditandatangani pemilik risiko kepada Bupati Sampang (tembusan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang).
2. Setiap triwulan unit manajemen risiko menyusun laporan penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 20 yang diperuntukkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang untuk dilakukan reviu dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah untuk disahkan/ ditandatangani. Laporan tersebut dikirimkan kepada Bupati Sampang. Pada akhir tahun unit manajemen risiko juga menyusun laporan tahunan yang juga merupakan laporan triwulan IV mengenai efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 21.
3. Unit pengawas intern membuat laporan pengawasan intern berbasis risiko sesuai kebutuhan sebagaimana Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang merupakan bagian yang terpisah dari peraturan ini.

G. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Manajemen Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam manajemen risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel Waktu dan Tahapan

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Manajemen Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arah dan Kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan -Penyusunan Risiko Strategis Pemda	Komite Manajemen Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Startegis (Entitas) OPD	Komite Manajemen Risiko Sekda selaku koordinator UPR tingkat Eselon 2 (Kepala OPD dan Kabag/Kabid)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arah dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Manajemen Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus - September 201X-1	Penyusunan RKA-OPD (Penetapan Rencana Sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	Kepala OPD Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasian Risiko dan RTP	Kepala OPD Komite Manjemen Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3 dan 4	Perbaikan RTP, KSOP, Notulen pengomunikasian Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November– Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPAOPD, dan penetapan DPA OPD	Penyusunan atau Revisi KSOP Pengomunikasian perubahan KSOP	Sekda selaku koordinator	
7	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	Komite Manajemen Risiko UPR Tingkat Pemda Tingkat Eselon 2, 3 dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	Komite Manajemen Risiko, Kepala OPD,, Pelaksana, Program dan Kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator	Form Monitoring Risiko Form MonitoringTL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Manajemen Risiko	Notulen rapat Laporan Pemantauan (Triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni - Juli Tahun 201X	Penyusunan KUAPPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviudan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan : Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD Sekda selaku koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus - September Tahun 201X	Penyusunan RKAOPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan	Reviudan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah Sekda selaku koordinator UPR Tingkat Es. 2 (Kepala OPD dana Kabag/Kabid)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD

BAB IV PENUTUP

Peraturan bupati tentang manajemen risiko merupakan acuan dalam penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
 MANAJEMEN RISIKO DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SAMPANG

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Nama Pemilik Risiko : *Diisi dengan nama pemilik risiko*
 Jabatan Pemilik Risiko : *Diisi dengan jabatan pemilik risiko*
 Nama Koordinator Pengelola Risiko : *Diisi dengan nama koordinator pengelola risiko*
 Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : *Diisi dengan jabatan koordinator pengelola risiko*
 Periode Penerpan : *Diisi dengan periode manajemen risiko*

1. Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko

No.	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
1	<i>diisi dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan unit Pemilik Risiko</i>	<i>diisi dengan memilih keberlangsungan entitas BPKP atau unit kerja BPKP</i>	<i>diisi dengan memilih eksistensi BPKP atau unit kerja BPKP tetap terjaga</i>
2	<i>.....dan seterusnya.....</i>	<i>.....dan seterusnya.....</i>	<i>.....dan seterusnya.....</i>

2. Sasaran Strategis / Program Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program)	Indikator
1	<i>.....sudah jelas.....</i>	<i>.....sudah jelas.....</i>
2	<i>.....dan seterusnya.....</i>	<i>.....dan seterusnya.....</i>

3. Proses bisnis Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1	<i>.....sudah jelas.....</i>	<i>.....sudah jelas.....</i>
2	<i>.....dan seterusnya.....</i>	<i>.....dan seterusnya.....</i>

4. Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	<i>diisi dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal</i>	<i>isi dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran unit Pemilik Risiko</i>
2	<i>.....dan seterusnya.....</i>	<i>.....dan seterusnya.....</i>

5. Selera Risiko

(diisi Selera Risiko Pemilik Risiko serta penjelasannya. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon II dan Eselon III tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas/Kepala Daerah.)

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO

A. KRITERIA KEMUNGKINAN

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	0% < x ? 5%	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	5% < x ? 10%	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	10% < x ? 20%	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	20% < x ? 50%	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	50% < x < 100%	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

B. KRITERIA DAMPAK

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	?0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) ? 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU \geq 97%	97% > Capaian IKU \geq 92%	92% > Capaian IKU \geq 87%	87% > Capaian IKU \geq 80%	80% > Capaian IKU \geq 70%

MATRIK ANALISI RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Sumber :

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

A. KODE RISIKO

No	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati untuk Kepala Daerah • SD untuk Sekretaris Daerah • Kode Organisasi untuk Ssetiap OPD
2	Kategori Risiko	Menunjukkan jenis risiko yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, bukanlah dampak risiko. Masing-masing kategori risiko dapat dimasukkan ke dalam lingkup risiko strategis instansi/risiko strategis unit kerja/risiko operasional unit kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 untuk Risiko Bencana • 2 untuk Risiko Kebijakan • 3 untuk Risiko Kecurangan • 4 untuk Risiko Kepatuhan • 5 untuk Risiko Operasional • 6 untuk Risiko Pemangku Kepentingan • 7 untuk Risiko SPBE
3	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut risiko dalam bagan risiko	<ul style="list-style-type: none"> • 1 untuk nomor urut yang pertama • 2 untuk nomor urut yang kedua • dan seterusnya.

Contoh pemberian kode:

1. Bupati.2.2

Penjelasan :

Bupati = Pemilik risikonya adalah Kepala Daerah

2 = Risiko merupakan kategori kebijakan

2 = Nomor urut risiko pada bagan risiko adalah nomor urut 2 pada kategori kebijakan

2. 100.4.1

Penjelasan :

100 = Pemilik risikonya adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sampang

4 = Risiko merupakan kategori Kepatuhan

1 = Nomor urut risiko pada bagan risiko adalah nomor urut 1 pada kategori kepatuhan

B. KODE PENYEBAB

Kode diisi dengan kombinasi kode risiko, 5M+EX, dan nomor urut penyebab Kode 5M sebagai berikut:

➤ Orang (*Man*) : MN

➤ Dana (*Money*) : MY

➤ Metode (*Method*) : MD

➤ Bahan (*Material*) : MR

➤ Mesin (*Machine*) : MC

➤ Eksternal : EX

Contoh pemberian kode penyebab:

1. Bupati.2.2.MN.3

Penjelasan:

Bupati = Pemilik risikonya adalah Kepala Daerah

2 = Risiko merupakan kategori Kebijakan

2 = Nomor urut risiko pada daftar risiko adalah yang kedua

MN = Kategori Penyebab “Manusia (Man)”

3 = Merupakan penyebab terkait sumber daya manusia yang pertama teridentifikasi oleh pemilik risiko.

2. 100.4.1.MY.1

Penjelasan:

- 100 = Pemilik risikonya adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sampang
- 4 = Risiko merupakan kategori Kepatuhan
- 1 = Nomor urut risiko pada bagan risiko adalah nomor urut 1 pada kategori kepatuhan
- MY = Kategori Penyebab “Uang (Money)”
- 1 = Merupakan penyebab terkait uang yang pertama teridentifikasi oleh pemilik risiko

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko (a)

Tahun (b)

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko

Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan : Sasaran Strategis, Program/Identifikasi keberlangsungan (Going Concern) /Proses bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikembalikan

Kolom 3 : Diisi nama konteks sesuai dengan kolom 2

Kolom 4 : Diisi indikator atas nama konteks sesuai dengan kolom 3

Kolom 5 : Diisi kode risiko yang merujuk pada kode risiko sebagaimana Lampiran 4 huruf A. Terhadap risiko yang belum ada kode risikonya, dapat ditambahkan kode risiko baru yang akan dikodifikasi kemudian

Kolom 6 : Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 7 : Diisi kategori risiko yang merujuk pada Lampiran 4

Kolom 8 : Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risiko tersebut terjadi

Kolom 9 : Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ANALISI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko (a)

Tahun (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi uraian risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut

Kolom 5 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Lampiran 3

Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada

Kolom 7 : Diisi uraian pengendalian yang ada

Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai

Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan

Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan

Kolom 11 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Lampiran 3

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Unit Pemilik Risiko ... (a)

Tahun (b)

Selera Risiko Pemilik Risiko . (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi skor selera risiko pemilik risiko pada tahun berjalan (contoh : ≤ 9)

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko-risiko terpilih yang nilai risiko residu setelah pengendalian yang ada diatas selera risiko (diurutkan dari prioritas yang akan direspons)

Kolom 3 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan kolom 9 pada Lampiran 6

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan kolom 10 pada Lampiran 6

Kolom 5 : Diisi level risiko sesuai dengan kolom 11 pada Lampiran 6

PETA RSISKO

A. Peta

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Keterangan :

Pengelola Risiko membubuhkan simbol • pada Bagian Peta huruf A yang merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko (a)
 Tahun (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Respons Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Risiko yang direspons		
									Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Lampiran 9
- Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Lampiran 9
- Kolom 3 : Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)
- Kolom 4 : Diisi akar penyebab (dapat mengacu kolom 8 Lampiran 9). Jika kolom 3 adalah mengurangi dampak, maka kolom 4 dapat dikosongkan
- Kolom 5 : Diisi kegiatan pengendalian (dapat mengacu kolom 10 Lampiran 9)
- Kolom 6 : Diisi nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian
- Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian
- Kolom 8 : Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya.
- Kolom 9 : Diisi rencana triwulan pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian
- Kolom 10 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan
- Kolom 11 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan
- Kolom 12 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Lampiran 3

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko.....(a)

Tahun.....(b)

Triwulan.....(c)

Kode	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi triwulan berjalan

Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 1 Lampiran 10

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Lampiran 10

Kolom 3 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Lampiran 10

Kolom 4 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 7 Lampiran 10

Kolom 5 : Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom 8 Lampiran 10

Kolom 6 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Lampiran 10

Kolom 7 : Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian

Kolom 8 : Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Unit Pemilik Risiko (a)

Tahun (b)

Triwulan (c)

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi triwulan berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

Kolom 2 : Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi

Kolom 3 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 6 pada Lampiran 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal kejadian

Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian

Kolom 6 : Diisi dengan skor dampak risiko

Kolom 7 : Diisi dengan kronologi pemicu peristiwa risiko

Kolom 8 : Diisi dengan kode penyebab yang merupakan tambahan penyebab (jika penyebab belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko (a)
 Tahun (b)

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko	Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

- Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5
- Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 6 pada Lampiran 5
- Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko (Lampiran 12) selama 1 tahun
- Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolom 10 Lampiran 10
- Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sebagaimana kolom 11 Lampiran 10
- Kolom 6 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 pada Lampiran 10
- Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari lampiran 12)
- Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari lampiran 12)
- Kolom 9 : Diisi level risiko berdasarkan matrks analisi risiko pad Lampiran 3
- Kolom 10 : Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9
- Kolom 11 : Diisi rekomendasi perbaikan jika nilai risiko pada kolom 10 bernilai negatif

REVIU USULAN RISIKO BARU

Triwulan (a)

Tahun (b)

No	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Rivi		Alasan Jika Ditolak
			Diterima	Ditolak	
1	2	3	4	5	6

Keterangan :

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi uraian atas usulan risiko

Kolom 3 : Diisi nama Unit Pemilik Risiko yang mengusulkan

Kolom 4 : Diisi tanda centang (V) jika usulan risiko diterima

Kolom 5 : Diisi tanda centang (V) jika usulan risiko ditolak

Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan risiko ditolak

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
YANG BELUM TEREALISASI

Triwulan..... (a)

Tahun..... (b)

No	Rencana Kegiatan Pengendalian	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggung-jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Lampiran Pedoman Nomor 10

Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Lampiran Pedoman Nomor 10

Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 6 : Diisi jabatan penanggung jawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan pengendalian

Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

Tahun..... (a)

Kode	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Risiko yang disrespon	Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Keterangan (Usulan/Komentar)
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

Butir (a) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Lampiran Pedoman Nomor 6

Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 2 pada Lampiran Pedoman Nomor 6

Kolom 3 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Lampiran Pedoman Nomor 9

Kolom 4 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 Lampiran Pedoman Nomor 10

Kolom 5 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 9 Lampiran Pedoman Nomor 13

Kolom 6 : Diisi pemilik risiko

Kolom 7 : Diisi keterangan apakah efektif atau tidak, dan tindakan lanjutan yang diperlukan

LAPORAN TRIWULAN PENGELOLA RISIKO



..BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO..

Sampang,tanggal

Kepada

Nomor :
Hal :
Lampiran :

Yth (Diisi nama jabatan pemilik risiko)
Di

S A M P A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko) untuk triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas ...(diisi jabatan pemilik risiko)... Nomor ... Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan ...(diisi nama unit kerja pemilik risiko) triwulan ... tahun ...
2. Tujuan Penugasan
Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh pemilik risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu pemilik risiko dalam mencapai tujuan.
3. Ruang Lingkup Penugasan
Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan ...(diisi nama unit kerja pemilik risiko) dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan ... tahun ...
4. Hasil Pemantauan manajemen risiko sampai dengan Triwulan ... Tahun ... sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Risiko
Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (*Populasi Risiko*). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1 (*Populasi Risiko*) Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1 (*Daftar risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 5 peraturan ini*)
 - b. Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1		
2		
dst.		

c. Analisis Risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (*Daftar risiko prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 6 peraturan ini*)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...%dari...risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (*Daftar risiko prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 8 peraturan ini*)

e. Kegiatan pengendalian

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tin dak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (*Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 10 peraturan ini*)
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
- 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.

(*Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 11 peraturan ini*).

f. Pemantauan Ketejadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan I sebanyak... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 ((*Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 12 peraturan ini*))

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Jabatan Pengelola Risiko,
tanda tangan dan cap jabatan*

*Nama Pengelola Risiko
NIP.....*

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLA RISIKO



..BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO..

Sampang,tanggal

Kepada

Nomor :
Hal :
Lampiran :

Yth *(Diisi nama jabatan pemilik risiko)*
Di

S A M P A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ...*(diisi nama unit kerja pemilik risiko)* tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas ...*(diisi jabatan pemilik risiko)*... Nomor ... Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ..*(diisi nama unit kerja pemilik risiko)*... tahun ...

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh pemilik risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu pemilik risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan ...*(diisi nama unit kerja pemilik risiko)* dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV Tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun ...

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (*Populasi Risiko*). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

(Daftar risiko dapat mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 5 peraturan ini)

b. Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1		
2		
dst.		

- c. Analisis risiko
- 1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak risiko atau % dari jumlah/populasi risiko.
 - 2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (*Daftar risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 6 peraturan ini*)
- d. Evaluasi Risiko
- Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dan ... risiko)). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3 (*Daftar risiko dapat mengacu pada pada Lampiran Pedoman Nomor 7 peraturan ini*)
- e. Kegiatan pengendalian
- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (*Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 1G peraturan ini*)
 - 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
 - 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
 - 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.
- (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 11 peraturan ini)*
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan ketejadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 (*Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 12 peraturan ini*).
- g. Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko (*mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 13 peraturan ini*) atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi.
- h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko (*mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 13 peraturan ini*) atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Jabatan Pengelola Risiko,
tanda tangan dan cap jabatan*

*Nama Pengelola Risiko
NIP.....*

SURAT PENGANTAR DARI PEMILIK RISIKO ATAS LAPORAN
TRIWULANAN/TAHUNAN UNIT KERJA PEMILIK RISIKO



..BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK RISIKO..

Sampang,tanggal

Nomor :
Hal :
Lampiran :

Kepada
Yth Bupati Sampang
*(atau Sekretaris Daerah c.q.
Inspektorat Daerah untuk unit
kerja tingkat eselon II)*
Di
S A M P A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ... *(diisi nama unit kerja pemilik risiko)* untuk triwulan ... /tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja,

Tanda tangan dan cap jabatan

Nama Kepala Unit Kerja
NIP.

LAPORAN TRIWULANAN UNIT MANAJEMEN RISIKO



..BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH..

Sampang,tanggal

Nomor :
Hal :
Lampiran :

Kepada
Yth BPKP Perwakilan Provinsi Jawa
Timur
di

S I D O A R J O

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang triwulan ... / tahun ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Bupati Sampang Nomor ... Tanggal hal penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan manajemen risiko pada pengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang triwulan ... tahun ...

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan manajemen risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada pemilik risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dalam rangka pencapaian tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko dilakukan terhadap 1 (satu) pengelola risiko level entitas (pemerintah daerah), pengelola risiko level unit kerja eselon II (OPD), dan pengelola risiko level unit kerja eselon III (sekretaris dan kepala bidang) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pada triwulan ... tahun ...

4. Hasil pemantauan manajemen risiko sampai dengan triwulan ... tahun ...

- Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak ... risiko.
- Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak ... risiko dengan daftar usulan sebagai berikut :

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1				
2				
dst.				

- Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah risiko)

d. Daftar pengendalian yang ada yang:

- Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah risiko.
- Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah risiko.

- e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan sebanyak kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Tanda tangan dan cap jabatan

Nama Sekretaris Daerah

NIP.

LAPORAN TAHUNAN UNIT MANAJEMEN RISIKO



..BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH..

Sampang,tanggal

Nomor : Kepada
Hal : Yth. Bupati Sampang
Lampiran : di
S A M P A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan ini kami sampaikan laporan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko pada pengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas Bupati Sampang Nomor ... tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun
2. Tujuan Penugasan
Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola Risiko dalam mengelola risiko.
3. Ruang Lingkup Penugasan
Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh pengelola risiko beserta risiko dan kegiatan pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun ...
4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun ...
 - a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak ... risiko.
 - b. Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko, dengan daftar usulan risiko sebagai berikut :

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1				
2				
dst.				

- c. Analisis risiko
 - 1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
 - 2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah risiko.
- d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (... % dari ... risiko).
- e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian.

- g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi.
- h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi. Daftar risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai <i>Treated Risk</i>	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian/ Komentar
a)
b)

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Tanda tangan dan cap jabatan

Nama Sekretaris Daerah
NIP.

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI